



PUTUSAN

No. 51/Pid.Sus/2013/PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURIANI Alias ISUR Bin H. SAPWANI;
Tempat lahir : Bangkuang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 14 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Telang Baru Rt.03 Kecamatan Paju Empat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPRIN-HAN/04/III/2013/POLSEK tanggal 19 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 3/RT.2/04/2013 tanggal 04 April 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 02-I/Pen.Pid/2013/PN.TML tanggal 16 Mei 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-244/Q.2.16/Euh.2/06/2013 tanggal Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 56-a/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TML tanggal 20 Juni 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 56-b/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TML tanggal 11 Juli 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013, berdasarkan Penetapan Nomor:94-PP I/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 94-PP II/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **A. GAZALI NOOR, S.H**, Advokat-Pengacara **A. GAZALI NOOR, S.H dan REKAN** yang berkantor di Jalan A.Yani Km.4 RT.14 Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma dengan Nomor: 04/Pen.PH/2013/PN.TML tanggal 02 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURIANI Alias ISUR Bin H. SAPWANI telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak dibawah umur"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru motif kebang pada bagian saku depan dan belakang merk " WEIMEILAI JEANS FASHION ";
3. 1 (satu) lebar baju kaos warna merah muda merk " PTRICIA bergambar dan bertuliskan "WINNIE The Pooh " pada bagian depan dan motif kotak kotak pada kedua lengan;
4. 1 (satu) lebar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tahun 2011 Nomor seri : RG2756862;

Dikembalikan kepada saksi ANIMAH;

5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai antara Kasim Bin Urbanus nyapel (pihak I) dengan ASMULA Bin MANSYUR (pihak II) tanggal 17 Maret 2013 perihal terjadinya perkara asusila yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib yang diduga dilakukan oleh Sdr. SURIANI (Pihak I) terhaap Sdri ANIMAH (pihak II) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon dengan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIANI Bin H. SAPWANI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan karenanya Terdakwa SURIANI Bin H. SAPWANI dari seluruh dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hokum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa SURIANI Bin H. SAPWANI dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Telah pula mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya sama dengan pledoi Penasihat hukum terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa, penuntut umum telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak atau mengesampingkan semua dalih dan dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa dan kami tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum, baik penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan No. REG.PERK : PDM-45/TML/06/2013, tertanggal 20 Juni 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa SURIANI Alias ISUR Bin H. SAPWANI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Desa Telang Baru Rt.002 Sampaing kantor desa Telang Baru Kecamatan Paju Empat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi AMINAH Binti RUSLAN (selaku korban yang masih berumur 17 tahun) hendak pulang ke rumah setelah selesai menonton televisi dari rumah tetangganya, ditengah perjalanan pulang saksi AMINAH melihat terdakwa memanggil saksi dengan cara melambaikan tangannya lalu saksi AMINAH pun menemui terdakwa, selanjutnya pada saat bertemu dengan terdakwa tiba-tiba secara paksa terdakwa langsung memegang kedua ketiak saksi AMINAH dari arah belakang dan dengan sekuat tenaga terdakwa membawa saksi AMINAH ke samping balai desa, setelah berhasil membawa saksi AMINAH ke samping balai desa, terdakwa langsung mendorong tubuh saksi AMINAH dan secara paksa melepaskan celana saksi AMINAH lalu membaringkannya ke tanah selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa kemudian langsung menindih tubuh saksi AMINAH yang sudah tidak berdaya dan memasukan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi AMINAH sambil menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur secara berulang sampai terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi AMINAH, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh saksi AMINAH memasang celana dan setelah terdakwa selesai memasang celananya lalu terdakwa memberi saksi AMINAH uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memaksa saksi MAINAH untuk menerima uang tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi AMINAH.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AMINAH sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 812.5/759/RSUD tanggal 26 Maret 2013, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bagian dada terdapat luka memar dibagian bawah ketiak kiri, warna merah kebiruan, saat ditekan menimbulkan nyeri pada si korban.

Pada Genital saat dilakukan pemeriksaan dengan Rectal Tussae (RT) terlihat selaput dara sudah dalam keadaan robek, robekan terdapat di arah jam tiga, luka lecet pada bagian selaput dara arah jam dua.

Kesimpulan pemeriksaan :

Bahwa ditemukan hasil selaput dara sudah dalam keadaan tidak utuh yang kemungkinan disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul, didapatkan luka memar dibagian bawah ketiak kiri yang kemungkinan disebabkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANIMAH Binti RUSLAN** (penderita Tuna Rungu dan Tuna Wicara)

hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan yang saksi berikan menggunakan bahasa isyarat, yang kemudian keterangan tersebut diterjemahkan oleh **AMINTA LESTARI S. Pd Bin YATNO RAHARJO** selaku penterjemah bahasa isyarat yang memberikan keterangan dengan disumpah, dimana keterangan saksi ANIMAH yang telah diterjemahkan oleh AMINTA LESTARI S. Pd Bin YATNO RAHARJO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada malam hari akan tetapi Saksi sudah tidak mengingat lagi tanggal dan bulan nya tetapi masih pada tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan itu terjadi pada malam hari di samping Kantor Balai Desa di bawah pohon pisang;
- Bahwa saksi di perkosa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi melihat terdakwa melambai-lambaikan tangan memanggil Saksi, saksi kemudian secara tiba-tiba memegang ketiak saksi dari belakang dan langsung membawa saksi ke arah Balai Desa secara paksa, kemudian setelah sampai di Balai Desa terdakwa membaringkan saksi dan mengancam dengan cara melototkan mata sehingga saksi merasa takut dan menuruti kemauan terdakwa tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana saksi dan juga celana dalam saksi tanpa membuka bra ataupun baju saksi kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam alat kelamin Saksi serta menggoyang-goyang pantatnya maju mundur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meremas-remas payudara Saksi tanpa membuka baju ataupun bra saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepas celana saksi terdakwa melotot kepada saksi sehingga Saksi takut dan tidak berani melawan;
- Bahwa kejadiannya permerkosaan tersebut berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi merasakan ada cairan yang masuk kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah diperkosa oleh terdakwa, saksi merasa sakit pada alat kelamin saksi;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi yaitu di samping Balai Desa dimana di tempat tersebut terdapat lampu penerangan dari rumah-rumah sekitar sehingga saksi dapat melihat jelas wajah orang yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah diperkosa oleh terdakwa alat kelamin saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan antara rumah saksi dan rumah terdakwa jaraknya tidak terlalu jauh kurang lebih berjarak 200 meter;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi, kemudian saksi ada diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi disuruh pulang oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah diperkosa oleh terdakwa keesokan harinya saksi merasakan sakit pada bagian ketiak, alat kelamin dan pinggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemerkosaan saksi menceritakan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa lewat di depan rumah saksi dan saksi pernah menaruh hati atau suka terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah berpacaran dan tidak pernah punya pacar;
- Bahwa sebelum terjadinya pemerkosaan saksi tidak pernah mengalami benturan atau pun pernah jatuh yang menyebabkan alat kelamin saksi merasa sakit atau mengalami luka;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru motif kebang pada bagian saku depan dan belakang merk "WEIMEILAI JEANS FASHION ", 1 (satu) lebar baju kaos warna merah muda merk " PTRICIA bergambar dan bertuliskan "WINNIE The Pooh " pada bagian depan dan motif kotak kotak pada kedua lengan dan 1 (satu) lebar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa celana dan baju tersebut adalah benar milik saksi yang saksi gunakan pada waktu terjadinya perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang diakui saksi adalah uang yang diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara dimana saksi mengenali wajah tersebut dan saksi mengatakan foto wajah tersebut adalah pelaku pemerkosaan terhadap diri saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu mengenai keterangan saksi yang menerangkan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi adalah tidak benar karena terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap saksi dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi RUSDAH Binti ANANG KASRAN**, hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH serta kapan terjadinya kejadian pemerkosaan tersebut, namun setelah diceritakan oleh saksi ANIMAH barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 saksi ANIMAH berlari dari teras rumah memanggil saksi yang sedang berada di dalam rumah lalu saksi ANIMAH menarik saksi ke luar teras rumah dan setelah berada di teras rumah saksi ANIMAH menunjuk ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang lewat di jalan depan rumah saksi lalu menunjuk ke arah samping Balai Desa dengan maksud mengatakan "bahwa orang itu yang mengajak saya kesamping kantor Desa ";
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib saksi ANIMAH menceritakan kepada saksi dan saksi ASMULLA (suami saksi) tentang pemerkosaan yang dialaminya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib di Desa Telang Baru Rt.002 samping kantor Desa Telang Baru Kecamatan Paju Empat Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANIMAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANIMAH menceritakan awalnya terdakwa memanggil saksi ANIMAH kemudian secara tiba-tiba memegang ketiak saksi ANIMAH dari belakang dan langsung membawa saksi ANIMAH ke arah Balai Desa secara paksa, kemudian setelah sampai di Balai Desa terdakwa membaringkan saksi ANIMAH dan mengancam dengan cara melototkan mata sehingga saksi ANIMAH merasa takut dan menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan, saksi ANIMAH merasa kesakitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa saksi ANIMAH biasa pulang malam setelah menonton televisi di rumah sepupunya yang jaraknya 25 meter dari rumah saksi;
- Bahwa sebelum saksi ANIMAH menceritakan kejadian pemerkosaan yang dialaminya, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.30 Wib saksi sempat mencari saksi ANIMAH dan menemukannya di Balai Desa dan pada saat itu saksi ANIMAH menangis dengan rambut acak – acakan dan ada pasir melekat di rambut saksi ANIMAH namun pada saat itu saksi ANIMAH tidak menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan saksi menemukan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di dompet Saksi ANIMAH;
- Bahwa saksi ANIMAH menceritakan bahwa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut di beri oleh terdakwa setelah melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ANIMAH karena saksi hanya mampu memberi Saksi ANIMAH uang jajan sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) seharinya karena keterbatasan ekonomi keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan saksi melihat hal yang aneh pada diri saksi ANIMAH dimana pada saat itu sebelumnya saksi ANIMAH jarang mandi pagi dan mencuci pakaiannya sendiri namun tiba-tiba saksi ANIMAH mau mandi pagi dan mencuci pakaiannya sendiri;
- Bahwa saksi melihat ada bekas noda darah pada celana dalam saksi ANIMAH dan ketika ditanya oleh saksi apakah saksi ANIMAH sedang menstruasi atau tidak dijawab oleh saksi ANIMAH tidak;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar jam 07.00 Wib, saksi sempat melihat terdakwa duduk di dekat rumah tetangga saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi bersama dengan teman-temannya yang salah satunya adalah keponakan Saksi yaitu Saksi ZAINAL AKLI;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik saudara PARIA dan pada waktu itu rumahnya tertutup;
- Bahwa jarak antara jalan dan Balai Desa tidak terlalu jauh dan disekitar Balai Desa terdapat penerangan sehingga orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat ke arah Balai Desa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru motif kebang pada bagian saku depan dan belakang merk "WEIMEILAI JEANS FASHION" 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda merk "PTRICIA bergambar dan bertuliskan "WINNIE The Pooh " pada bagian depan dan motif kotak kotak pada kedua lengan dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa celana dan baju tersebut adalah benar milik saksi ANIMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa uang adalah uang yang diberikan terdakwa kepada saksi;

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan yang dialami saksi ANIMAH, sikap saksi ANIMAH berubah antara lain sering marah-marah, sering menangis dan sering mengurung diri di kamar ;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan yang dialami saksi ANIMAH , saksi ANIMAH beberapa kali mengeluh kepada saksi bahwa saksi merasa kesakitan dibagian alat kelamin, bagian ketiak hingga payudara;
- Bahwa orang tua terdakwa menghendaki adanya perdamaian, sehingga pihak orang tua terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian ;
- Bahwa surat perjanjian damai yang dibuat oleh orang tua terdakwa bukan atas kemuan saksi dan saksi menyetujuinya karena saran dari saudara JUNAI salah satu aparat desa;
- Bahwa selama ini saksi ANIMAH tidak pernah berbohong baik kepada saksi maupaun kepada suami saksi;
- Bahwa Saksi ANIMAH pada saat kejadian masih berusia 17 tahun dan Saksi ANIMAH merupakan anak Saksi dari Suami pertama Saksi yang bernama RUSLAN;
- Bahwa saksi ANIMAH kenal dengan wajah terdakwa , karena terdakwa sering lewat di depan rumah saksi dimana jarak antara rumah saksi dan terdakwa kurang lebih 200 m;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH karena terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap Saksi ANIMAH dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ASMULLA Bin MASYUR**, hadir dipersidangan dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH serta kapan terjadinya kejadian pemerkosaan tersebut, namun setelah diceritakan oleh saksi ANIMAH barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013, saksi melihat saksi ANIMAH berlari dari teras rumah memanggil saksi RUSDAH (istri saksi) yang sedang berada di dalam rumah lalu saksi ANIMAH menarik saksi RUSDAH ke luar teras rumah dan setelah berada di teras rumah saksi ANIMAH menunjuk ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang lewat di jalan depan rumah saksi lalu menunjuk ke arah samping Balai Desa dengan maksud mengatakan " bahwa orang itu yang mengajak saya ke samping kantor Desa";
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib saksi ANIMAH menceritakan kepada saksi dan saksi RUSDAH tentang pemerkosaan yang dialaminya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib di Desa Telang Baru Rt.002 samping kantor Desa Telang Baru Kecamatan Paju Empat Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa saksi ANIMAH menceritakan awalnya terdakwa memanggil saksi ANIMAH kemudian secara tiba- tiba memegang ketiak saksi ANIMAH dari belakang dan langsung membawa saksi ANIMAH ke arah Balai Desa secara paksa , kemudian setelah sampai di Balai Desa terdakwa membaringkan saksi ANIMAH dan mengancam dengan cara melototkan mata sehingga saksi ANIMAH merasa takut dan menuruti kemauan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan, saksi ANIMAH merasa kesakitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa sebelum saksi ANIMAH menceritakan kejadian pemerkosaan yang dialaminya, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.30 Wib saksi sempat mencari saksi ANIMAH dan akhirnya Saksi RUSDAH menemukannya di Balai Desa yang mana pada saat itu saksi ANIMAH menangis dengan rambut acak – acakan dan ada pasir melekat di rambut saksi ANIMAH namun pada saat itu saksi ANIMAH tidak menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan saksi melihat hal yang aneh pada diri saksi ANIMAH dimana pada saat itu sebelumnya saksi ANIMAH jarang mandi namun tiba – tiba saksi ANIMAH mau mandi dan mencuci baju.
- Bahwa jarak antara jalan dan Balai Desa tidak terlalu jauh dan disekitar Balai Desa terdapat penerangan sehingga orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat ke arah Balai Desa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda 1 (satu) lembar celana jeans warna biru motif kebang pada bagian saku depan an belakang merk " WEIMEILAI JEANS FASHION " 1 (satu) lebar baju kaos warna merah muda merk " PTRICIA bergambar dan bertuliskan "WINNIE The Pooh " pada bagian depan dan motif kotak kotak pada kedua lengan dan 1 (satu) lebar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa celana dan baju tersebut adalah benar milik saksi ANIMAH sedangkan barang bukti berupa uang adalah uang yang diberikan terdakwa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan yang dialami saksi ANIMAH, sikap saksi ANIMAH berubah antara lain sering marah marah, sering menangis dan sering mengurung diri di kamar .
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan yang dialami saksi ANIMAH , saksi ANIMAH beberapa kali mengeluh kepada saksi bahwa saksi merasa kesakitan dibagian alat kelamin , bagian ketiak hingga payudara;
- Bahwa orang tua terdakwa menghendaki adanya perdamaian, sehingga pihak orang tua terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa surat perjanjian damai yang dibuat oleh orang tua terdakwa bukan atas kemuan saksi dan saksi menyetujuinya karena saran dari saudara JUNAI salah satu aparat desa;
- Bahwa selama ini saksi ANIMAH tidak pernah berbohong baik kepada saksi maupaun kepada istri saksi;
- Bahwa Saksi ANIMAH pada saat kejadian masih berusia 17 tahun dan Saksi ANIMAH merupakan anak tiri Saksi karena Saksi ANIMAH merupakan anak istri Saksi yaitu Saksi RUSDAH bersama dengan Suami pertama Saksi yang bernama RUSLAN;
- Bahwa saksi ANIMAH kenal dengan wajah terdakwa, karena terdakwa sering lewat di depan rumah saksi dimana jarak antara rumah saksi dan terdakwa kurang lebih 200 m;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH karena Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap Saksi ANIMAH dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. **Saksi KASIM**, hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua saksi ANIMAH karena sama sama tinggal di desa Talang Baru;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah orang tua saksi ANIMAH kurang lebih 200 m;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan orang tua saksi ANIMAH;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 20.00 wib, terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah bersama saksi dan Istri saksi;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Maret 2013 berada dirumah dari sore hari sampai besok pagi;
- Bahwa pada waktu berada dirumah saksi bersama istri saksi dan terdakwa sedang nonton televisi;
- Bahwa acara televisi yang saksi dan istri saksi serta terdakwa tonton pada hari itu adalah film drama seri DARMAWULAN yang ditayangkan di stasiun TV Indosiar;
- Bahwa setelah selesai menonton televisi sekira jam 23.00 wib terdakwa sudah tidur;
- Bahwa dipersidangan kepada saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai antara Kasim Bin Urbanus nyapel (pihak I) dengan ASMULA Bin MANSYUR (pihak II) tanggal 17 Maret 2013 perihal terjadinya perkara asusila yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib yang diduga dilakukan oleh Sdr. SURIANI (Pihak I) terhaap Sdri ANIMAH (pihak II) dan saksi mengetahui tentang surat perjanjian damai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mewakili terdakwa yang berinisiatif membuat perjanjian damai dengan keluarga Saksi ANIMAH dan menginginkan dilaksanakannya perdamaian tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mewakili untuk menghadiri pertemuan perdamaian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mau hadir pada saat diadakannya perjanjian damai karena terdakwa takut diserang oleh keluarga saksi ANIMAH;
- Bahwa sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 terdakwa berada dirumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi JUNAIDI Bin KORNELIS**, hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANIMAH setelah diminta tolong oleh Kades Talang Baru untuk mendatangi rumah saksi ASMULA (orang tua saksi ANIMAH) untuk menanyakan tentang kebenaran kejadian pemerkosaan tersebut;
- Saksi ASMULLA menceritakan kepada saksi bahwa berdasarkan cerita saksi ANIMAH yang melakukan pemerkosaan adalah terdakwa, dan saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi ANIMAH menunjuk terdakwa ketika lewat di depan rumah saksi ASMULLA;
- Bahwa saksi menyarankan agar saksi ANIMAH di bawa ke Rumah Sakit untuk dimintai Visum apakah benar telah diperkosa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang kerumah ASMULLA dan ikut membawa saksi ANIMAH untuk visum ke rumah sakit, saksi tidak lagi melihat keberadaan terdakwa di Desa Talang Baru;
- Bahwa terdakwa tidak berada di Desa Talang Baru kemungkinan dikarenakan telah ketahuan melakukan pemerkosaan dan takut pulang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perjanjian perdamaian antara pihak orang tua terdakwa dengan pihak orang tua saksi ANIMAH;
- Bahwa yang meminta damai dalam surat perjanjian tersebut adalah terdakwa yang pada waktu itu ada menghubungi saksi ABADI selaku Anggota Pos Pol Telang Baru selanjutnya saksi ABADI memberitahukan saksi dengan perkataan "pak Junaidi saya dapat telepon dari ISUR yang tujuan untuk damai";
- Bahwa maksud terdakwa minta diselesaikan secara damai karena terdakwa merasa di tuduh dan tidak mau permasalahannya yang dituduhkan kepada terdakwa dibawa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa surat perjanjian damai tersebut dibuat satu minggu setelah saksi datang ke rumah saksi ASMULLA yaitu dibuat pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada ikut hadir ketika dibuatnya perjanjian perdamaian tersebut dan hanya di wakili oleh orang tua Terdakwa yaitu Saksi KASIM;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pemerkosaan saksi sering melihat terdakwa nongkrong di sebuah rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi ANIMAH dan saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi menghadap ke jalan;
- Bahwa di sekitar Balai Desa tempat terjadinya pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANIMAH terdapat penerangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat melihat orang yang berada di sekitar Balai Desa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga saksi ANIMAH tidak mempunyai kemampuan untuk menyerang terdakwa, apalagi kedua orang tua saksi ANIMAH yang sudah berusia sangat tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara orang tua saksi ANIMAH dan terdakwa tidak pernah ada permusuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan terdakwa takut pulang karena pada saat itu Terdakwa berada dirumah dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi RUDY HARTONO Bin SAINI** , hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang lakukan terdakwa terhadap saksi ANIMAH dari saksi ASMULLA ketika saksi ke rumah saksi ASMULLA saksi melihat saksi ANIMAH marah-marah dan mengamuk dirumah, setelah saksi bertanya kepada saksi ASMULLA dan saksi ASMULLA yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perjanjian damai antara orang tua terdakwa dan orang tua saksi ANIMAH, karena saksi menjadi salah satu saksi dalam perjanjian damai tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif melakukan perjanjian damai tersebut adalah pihak keluarga terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dituduh melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH, karena dari keterangan saksi ANIMAH sendiri yang menceritakan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ANIMAH tidak pernah mengamuk dirumah namun setelah terjadinya kejadian pemerkosaan yang dialaminya saksi ANIMAH sering mengamuk dirumah;
- Bahwa sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 sejak permasalahan pemerkosaan tersebut dilaporkan ke pihak Pospol Talang Baru terdakwa sama sekali tidak kelihatan berada di Desa Talang Baru;
- Bahwa pada saat pertemuan perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak saksi ANIMAH terdakwa tidak ada hadir dan hanya diwakili oleh orang tua Terdakwa yaitu Saksi KASIM;
- Bahwa di sekitar Balai Desa tempat terjadinya pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANIMAH terdapat penerangan sehingga dapat melihat orang yang berada di sekitar Balai Desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga saksi ANIMAH tidak mempunyai kemampuan untuk menyerang terdakwa, apalagi kedua orang tua saksi ANIMAH yang sudah berusia sangat tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara orang tua saksi ANIMAH dan terdakwa tidak pernah ada permusuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi MISRAN Bin DJUHRI** , hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang lakukan terdakwa terhadap saksi ANIMAH dari saksi ASMULLA ketika saksi ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMULLA dan saksi ASMULLA yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada tanggal 10 Maret 2013;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perjanjian damai antara orang tua terdakwa dan orang tua saksi ANIMAH, karena saksi menjadi salah satu saksi dalam perjanjian damai tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif melakukan perjanjian damai tersebut adalah pihak keluarga terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dituduh melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH, karena dari keterangan saksi ANIMAH sendiri yang menceritakan bahwa terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi ANIMAH tidak pernah mengamuk di rumah namun setelah terjadinya kejadian pemerkosaan yang dialaminya saksi ANIMAH sering mengamuk di rumah;
- Bahwa sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 sejak permasalahan pemerkosaan tersebut dilaporkan ke pihak Pospol Talang Baru terdakwa sama sekali tidak kelihatan berada di Desa Talang Baru;
- Bahwa pada saat pertemuan perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak saksi ANIMAH terdakwa tidak ada hadir dan hanya diwakili oleh orang tua terdakwa yaitu Saksi KASIM;
- Bahwa di sekitar Balai Desa tempat terjadinya pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANIMAH terdapat penerangan sehingga dapat melihat orang yang berada di sekitar Balai Desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga saksi ANIMAH tidak mempunyai kemampuan untuk menyerang terdakwa, apalagi kedua orang tua saksi ANIMAH yang sudah berusia sangat tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara orang tua saksi ANIMAH dan terdakwa tidak pernah ada permusuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi ZAINAL AKLI Bin MAHMUD**, hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANIMAH;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi ANIMAH karena Saksi merupakan keponakan dari orang tua Saksi ANIMAH yaitu Saksi RUSDAH;
- Bahwa saksi belum 1 (satu) tahun tinggal dirumah saksi ANIMAH;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 19.00 wib Saksi ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi dan saudara ANANG ada nongkrong bersama terdakwa di teras rumah PARIA;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu datang nongkrong diteras rumah PARIA, baru kemudian saksi datang ;
- Bahwa rumah PARIA tidak jauh jaraknya dengan Balai Desa;
- Bahwa disekitar Balai Desa terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saksi melihat saksi ANIMAH pulang kerumah, kemudian pergi lagi untuk menonton televisi di rumah sepupu saksi ANIMAH;
- Bahwa saksi melihat saksi ANIMAH pada itu menggunakan celana jeans pendek dan baju kaos warna merah muda;
- Bahwa jarak antara jalan yang dilalui oleh saksi ANIMAH dengan Balai Desa tidak jauh dan bisa langsung kelihatan;
- Bahwa saksi melihat saksi ANIMAH ngamuk-gamuk di rumah dan sering murung setelah kejadian pemerkosaan tersebut terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi ANIMAH jarang mandi pagi namun setelah kejadian pemerkosaan saksi ada mandi pagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan terdakwa ada bertemu saksi sebelum kejadian karena pada saat itu Saksi tidak keluar rumah dan hanya berada di rumah dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **Saksi ABADI**, hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Pos Polisi pada Desa Telang Baru;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anak buah saksi bahwa telah terjadi kasus pemerkosaan;
- Bahwa saksi menyarankan agar korban melaporkan ke Polsek Dusun Timur;
- Bahwa saksi ditelepon oleh terdakwa, yang pada intinya terdakwa mengatakan tidak benar terdakwa melakukan pemerkosaan;
- Bahwa setelah dituduh melakukan pemerkosaan terdakwa tidak kelihatan berada di Desa Talang Baru;
- Bahwa terdakwa menelepon saksi yang kedua kalinya dan mengatakan kepada saksi minta didamaikan dengan keluarga saksi ANIMAH;
- Bahwa terdakwa minta dibuat surat perjanjian damai yang intinya agar permasalahannya tidak diperpanjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi Ad Charge RITA**, hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian pemerkosaan yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu pada tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 20.00 wib, terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah bersama saksi dan suami saksi;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Maret 2013 berada dirumah dari sore hari sampai besok pagi;
- Bahwa pada waktu berada dirumah saksi bersama suami saksi dan terdakwa sedang nonton televisi ;
- Bahwa acara televisi yang saksi dan suami saksi serta terdakwa tonton pada hari itu adalah film drama seri DARMAWULAN yang ditayangkan di stasiun TV Indosiar.
- Bahwa setelah selesai menonton televisi lampu dirumah padam karena kehabisan solar pada genset saksi dan terdakwa pada saat itu masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa dirumah saksi ada 2 (dua) kamar yaitu kamar terdakwa dan kamar saksi / suami saksi dan antara kamar terdakwa dan saksi tidak ada dinding pembatas hanya lemari kecil saja sebagai pembatas dinding antara kedua kamar sehingga apabila Saksi berbaring diatas tempat tidur saksi tidak bisa melihat terdakwa yang tidur dikamar sebelah begitupun sebaliknya dan dikamar terdakwa ada jendelanya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian damai antara pihak keluarga saksi dengan pihak orang tua saksi ANIMAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lupa kapan terdakwa mendapat informasi bahwa terdakwa telah dituduh melakukan pemerkosaan dan yang memberi informasi tersebut kepada terdakwa adalah warga masyarakat yang kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ANIMAH namun terdakwa pernah melihat saksi ANIMAH, karena Saksi ANIMAH merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ZAINAL ALKI karena saksi ZAINAL ALKI baru di Desa Talang Baru;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa pada saat itu berada dirumah setelah pulang kerja sore hari sampai besok paginya terdakwa berada dirumah saja tidak kemana mana;
- Bahwa dirumah terdakwa menonton tv serial drama Seri "KIAN SANTANG" yang merupakan serial drama kesukaan terdakwa Yang ditayangkan pada pukul 20.00 Wib bersama dengan orang tua terdakwa yaitu Saksi RITA dan Saksi KASIM;
- Bahwa terdakwa sangat menyukai serial drama tersebut dan tidak pernah ketinggalan menyaksikan serial drama tersebut dari sejak pertama kali ditayangkan di televisi pada tahun 2013 sehingga terdakwa tidak mau nonton acara televisi yang lain sebelum menyaksikan serial drama tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui serial drama "KIAN SANTANG" menceritakan kisah tentang apa walaupun terdakwa selalu menonton serial drama tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di stasiun televisi mana serial drama "KIAN SANTANG" tersebut ditayangkan setiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANIMAH seperti yang dituduhkan pihak keluarga saksi ANIMAH kepada terdakwa;
- Bahwa pada malam hari tanggal 07 Maret 2013 terdakwa tidur jam 22.00 wib sebelum serial drama "KIAN SANTANG" tersebut selesai ditonton terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menelpon saksi ABADI dan mengatakan terdakwa tidak bersalah dan saran dari Saksi ABADI agar dibuat perjanjian damai;
- Bahwa konsep surat perjanjian damai tersebut terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa dirumah terdakwa tidur dikamar yang bersebelahan langsung dengan kamar orang tua terdakwa dengan dinding pembatas hanya sebuah lemari kecil;
- Bahwa kamar tidur terdakwa tidak ada jendelannya ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa terdakwa telah dituduh melakukan pemerkosaan, terdakwa berada dirumah saja tidak kemana-mana ataupun meninggalkan Desa Talang Baru;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk berdamai dengan pihak saksi ANIMAH karena terdakwa takut nantinya terdakwa diserang oleh keluarga saksi ANIMAH ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ciri khas di antara warga Talang Baru, dengan selalu memakai tas selempang kecil, gelang dan kalung berbentuk rantai kemanapun Terdakwa berpergian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru motif kebang pada bagian saku depan an belakang merk " WEIMEILAI JEANS FASHION ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar baju kaos warna merah muda merk " PTRICIA bergambar dan bertuliskan "WINNIE The Pooh " pada bagian depan dan motif kotak-kotak pada kedua lengan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tahun 2011 Nomor seri : RG2756862;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai antara Kasim Bin Urbanus nyapel (pihak I) dengan ASMULA Bin MANSYUR (pihak II) tanggal 17 Maret 2013 perihal terjadinya perkara asusila yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib yang diduga dilakukan oleh Sdr. SURIANI (Piha I) terhaap Sdri ANIMAH (pihak II) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 09 April 2013 dengan Nomor : 35/Pen.Pid/2013/PN.TML, dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 21 Mei 2013 dengan Nomor : 53/Pen.Pid/2013/PN.TML oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti, serta Visum et repertum, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban **ANIMAH Binti RUSLAN** (yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban) bertetangga karena jarak rumah terdakwa dengan Saksi korban kira-kira berjarak 200 m;
- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 08.30 Wib di Samping Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di bawah pohon pisang, dimana di sekitar Balai Desa tersebut ada penerangan lampu, sehingga saksi korban bisa melihat jelas Terdakwa yang melakukan pemerkosaan tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Saksi Korban yaitu Saksi ANIMAH Binti RUSLAN;
- Bahwa Saksi korban pada saat tindak pidana tersebut masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi korban merupakan penderita tuna rungu dari sejak lahir akan tetapi kesehatan secara psikisnya tidak terganggu atau normal seperti orang lain;
- Bahwa Saksi korban tinggal di Desa Talang Baru bersama dengan ibu kandungnya yaitu Saksi RUSDAH dan ayah tirinya yaitu Saksi ASMULLA serta sepupunya yaitu Saksi ZAINALAKLI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 pada malam hari sekitar pukul 08.30 WIB Saksi korban yang baru mau pulang dari menonton televisi di rumah tetangganya di seberang rumahnya, melihat terdakwa yang berada didekat balai desa melambai-lambaikan tangannya memanggil Saksi korban, kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memegang ketiak saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke arah Balai Desa secara paksa dan kemudian sesampainya di samping Balai Desa saksi korban di baringkan oleh Terdakwa di tanah dan mengancam dengan cara melototkan mata terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih dengan mata melotot Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban dari luar tanpa membuka baju dan bra saksi korban lalu kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah celana dan celana dalam saksi korban sudah terlepas terdakwa melepas sendiri celananya dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin saksi korban dan kemudian menggoyang pantatnya maju mundur;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit dan juga alat kelamin saksi korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa setelah memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban serta menggoyangkan pantatnya tersebut tidak begitu lama dan kemudian Saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut, kemudian terdakwa ada memberi uang kepada saksi korban sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi korban disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi korban bertemu dengan ibu saksi korban yaitu Saksi RUSDAH di dekat balai desa karena pada saat itu Saksi RUSDAH sedang mencari Saksi korban yang tidak pulang-pulang kerumah, dan pada saat saksi korban bertemu dengan Saksi RUSDAH saksi korban dalam keadaan menangis dan dalam kondisi rambut acak-acakan dan ada pasir dirambutnya, dan pada saat ditanya saksi RUSDAH ada apa Saksi korban tidak menjawab dan hanya menangis kemudian mereka kembali kerumah;
- Bahwa keesokan harinya Saksi RUSDAH merasa ada yang aneh karena Saksi korban mandi pagi dan mencuci pakaiannya sendiri tidak seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biasanya yang tidak pernah mandi pagi dan mencuci sendiri pakaiannya, selain itu Saksi korban juga sering marah-marah dan melamun sendiri;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013, Saksi korban berlari ke teras dan kemudian menarik ibu Saksi korban yaitu saksi RUSDAH ke teras rumah dan kemudian Saksi korban menunjuk ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang lewat di jalan depan rumah saksi lalu menunjuk ke arah samping Balai Desa dengan maksud mengatakan " bahwa orang itu yang mengajak saya ke samping kantor Desa ";
 - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 19.00 wib (sebelum kejadian pemerkosaan terjadi) Saksi ZAINAL AKLI ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi ZAINAL AKLI dan saudara ANANG dan terdakwa duduk bersama di teras rumah PARIA;
 - Bahwa rumah PARIA tempat Saksi ZAINAL AKLI bersama dengan terdakwa dan Sdr. ANANG duduk tidak jauh jaraknya dengan Balai Desa;
 - Bahwa disekitar Balai Desa terdapat lampu penerangan sehingga Saksi korban bisa melihat dengan jelas Terdakwa sewaktu melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;
 - Bahwa jarak antara jalan yang dilalui oleh saksi korban sewaktu melihat terdakwa melambatkan tangannya untuk memanggil saksi korban dengan Balai Desa tidak jauh dan bisa langsung kelihatan;
 - Bahwa telah ada perjanjian perdamaian yang oleh keluarga Saksi korban dan keluarga Terdakwa yang pada pokoknya isi perjanjian damai tersebut menyatakan pihak I (keluarga Terdakwa) meminta maaf kepada Pihak II (keluarga Saksi korban) seandainya tindak pidana pemerkosaan tersebut benar terjadi meminta maaf dan meminta agar peristiwa pemerkosaan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif membuat Surat perjanjian damai tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat pertemuan dan penandatanganan perjanjian damai tersebut terdakwa tidak hadir dan hanya di wakikan oleh orang tua terdakwa yaitu Saksi KASIM;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 812.5/759/RSUD tanggal 26 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. SUCI TRESNA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada diri korban ditemukan hasil selaput dara sudah dalam keadaan tidak utuh yang kemungkinan disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul juga di dapatkan luka memar di bagian bawah ketiak kiri yang kemungkinan disebabkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal-hal tersebut perlu dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain ;

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**" :

Menimbang, bahwa kata setiap orang sinonim dengan kata barang siapa atau siapa saja. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana modern subjek hukum ini berkembang meliputi pula badan hukum. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian setiap orang yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat dibaca pada ketentuan Pasal 1 angka 16 yaitu, "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seorang yang bernama **SURIANI Alias ISUR Bin H. SAPWANI**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**

Menurut hukum, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Melakukan kekerasan" Undang-undang tidak memberikan keterangan. Mengenai apa yang disebutkan dalam pasal 89 KUHP bukanlah memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya "Kuliah Hukum Pidana" halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

(lihat : PAF. Lamintang, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesucilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 149) ;

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 Hoge Raad menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah terdakwa tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150) ;

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetujuan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya "*ejaculatio seminis*"; melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Ibid, halaman 114 – 115);

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya "*ejaculatio seminis*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Terdakwa untuk memakai kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan untuk memaksa seseorang anak melakukan persetujuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk memakai kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan untuk memaksa seseorang anak melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyangkut dasar perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban **ANIMAH Binti RUSLAN** (yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban) bertetangga karena jarak rumah terdakwa dengan Saksi korban kira-kira berjarak 200 m;
- Bahwa kejadian tindak pidana persetujuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 08.30 Wib di Samping Balai Desa di bawah pohon pisang, dimana di sekitar Balai Desa tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan lampu, sehingga saksi korban bisa melihat jelas Terdakwa yang melakukan pemerkosaan tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Saksi Korban yaitu Saksi ANIMAH Binti RUSLAN;
- Bahwa Saksi korban pada saat tindak pidana tersebut masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi korban merupakan penderita tuna rungu dari sejak lahir akan tetapi kesehatan secara psikisnya tidak terganggu atau normal seperti orang lain;
- Bahwa Saksi korban tinggal di Desa Talang Baru bersama dengan ibu kandungnya yaitu Saksi RUSDAH dan ayah tirinya yaitu Saksi ASMULLA serta sepupunya yaitu Saksi ZAINALAKLI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 pada malam hari sekitar pukul 08.30 WIB Saksi korban yang baru mau pulang dari menonton televisi di rumah tetangganya di seberang rumahnya, melihat terdakwa yang berada didekat balai desa melambai-lambaikan tangannya memanggil Saksi korban, kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memegang ketiak saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke arah Balai Desa secara paksa dan kemudian sesampainya di samping Balai Desa saksi korban di baringkan oleh Terdakwa di tanah dan mengancam dengan cara melototkan mata terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih dengan mata melotot Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban dari luar tanpa membuka baju dan bra saksi korban lalu kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah celana dan celana dalam saksi korban sudah terlepas terdakwa melepas sendiri celananya dan memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin saksi korban dan kemudian menggoyang pantatnya maju mundur;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit dan juga alat kelamin saksi korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa setelah memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban serta menggoyangkan pantatnya tersebut tidak begitu lama dan kemudian Saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut, kemudian terdakwa ada memberi uang kepada saksi korban sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi korban disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi korban bertemu dengan ibu saksi korban yaitu Saksi RUSDAH di dekat balai desa karena pada saat itu Saksi RUSDAH sedang mencari Saksi korban yang tidak pulang-pulang kerumah, dan pada saat saksi korban bertemu dengan Saksi RUSDAH saksi korban dalam keadaan menangis dan dalam kondisi rambut acak-acakan dan ada pasir dirambutnya, dan pada saat ditanya saksi RUSDAH ada apa Saksi korban tidak menjawab dan hanya menangis kemudian mereka kembali kerumah;
- Bahwa keesokan harinya Saksi RUSDAH merasa ada yang aneh karena Saksi korban mandi pagi dan mencuci pakaiannya sendiri tidak seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biasanya yang tidak pernah mandi pagi dan mencuci sendiri pakaiannya, selain itu Saksi korban juga sering marah-marah dan melamun sendiri;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013, Saksi korban berlari ke teras dan kemudian menarik ibu Saksi korban yaitu saksi RUSDAH ke teras rumah dan kemudian Saksi korban menunjuk ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang lewat di jalan depan rumah saksi lalu menunjuk ke arah samping Balai Desa dengan maksud mengatakan " bahwa orang itu yang mengajak saya ke samping kantor Desa ";
 - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 19.00 wib (sebelum kejadian pemerkosaan terjadi) Saksi ZAINAL AKLI ada bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi ZAINAL AKLI dan saudara ANANG dan terdakwa duduk bersama di teras rumah PARIA;
 - Bahwa rumah PARIA tempat Saksi ZAINAL AKLI bersama dengan terdakwa dan Sdr. ANANG duduk tidak jauh jaraknya dengan Balai Desa;
 - Bahwa disekitar Balai Desa terdapat lampu penerangan sehingga Saksi korban bisa melihat dengan jelas Terdakwa sewaktu melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;
 - Bahwa jarak antara jalan yang dilalui oleh saksi korban sewaktu melihat terdakwa melambatkan tangannya untuk memanggil saksi korban dengan Balai Desa tidak jauh dan bisa langsung kelihatan;
 - Bahwa telah ada perjanjian perdamaian yang oleh keluarga Saksi korban dan keluarga Terdakwa yang pada pokoknya isi perjanjian damai tersebut menyatakan pihak I (keluarga Terdakwa) meminta maaf kepada Pihak II (keluarga Saksi korban) seandainya tindak pidana pemerkosaan tersebut benar terjadi meminta maaf dan meminta agar peristiwa pemerkosaan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif membuat Surat perjanjian damai tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat pertemuan dan penandatanganan perjanjian damai tersebut terdakwa tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh orang tua terdakwa yaitu Saksi KASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pula pengertian dari unsur Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kehendak atau maksud Terdakwa memakai kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa saksi korban melakukan persetujuan, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi korban yang menyatakan bahwa Terdakwa secara tiba-tiba langsung memegang ketiak Saksi korban dan kemudian membawa saksi korban kearah balai desa secara paksa, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban dan dengan melototkan mata kearah saksi korban terdakwa melepaskan celana saksi korban dan kemudian membaringkannya di tanah yang kemudian selanjutnya Terdakwa membuka celana terdakwa kemudian langsung menindih tubuh saksi korban yang kemudian dilanjutkan dengan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin saksi korban sambil mengerakan pinggul terdakwa maju mundur secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi korban, setelah selesai Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menyuruh saksi korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan dan mengikuti semua kemauan terdakwa karena saksi korban takut melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melotot dan akhirnya Saksi korban pun tidak berani untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 812.5/759/RSUD tanggal 26 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. SUCI TRESNA setelah dilakukan pemeriksaan pada diri korban ditemukan hasil selaput dara sudah dalam keadaan tidak utuh yang kemungkinan disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul juga di dapatkan luka memar di bagian bawah ketiak kiri yang kemungkinan disebabkan oleh adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban yaitu adanya luka memar pada bagian ketiak dan juga ditemukan selaput dara dalam keadaan yang tidak utuh menandakan adanya tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dikualifikasikan sebagai Tindak **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa sendiri tertanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian ANALISA YURIDIS dalam nota pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa ada beberapa permasalahan atau keberatan yang diuraikan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum kurang teliti dan cermat dalam membuat Surat dakwaan serta tidak sesuai dengan Pasl 143 KUHP, dimana pembahasan atau uraian-uraian unsure-unsur dalam Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak dijelaskan secara mendalam untuk mencari kebenaran materil;
2. Bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan bentuk surat dakwaan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana menurut pendapat Penasihat hukum seharusnya bentuk dakwaan yang didakwakan tersebut tidak berbentuk tunggal melainkan berbentuk subsidaritas sehingga dengan dakwaan subsidaritas tersebut diharapkan dapat menjerat Terdakwa dengan pasal lain apabila pasal dalam dakwaan tunggal penuntut Umum tidak terbukti dipersidangan;
3. Bahwa Penuntut Umum telah memaksakan hasil penyidikan dari kepolisian yang sebelumnya oleh Penyidik disangkakan dengan Pasal dalam KUHP (*lex generalis*) menjadi Undang-Undang khusus (*lex specialis*) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, padahal Penyidik tidak dapat membuktikan Surat otentik yang menunjukkan korban masih usia anak, sehingga apa yang di dakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak memenuhi unsure Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu yaitu pada point ke-1 dalam pokok permasalahan pada nota pembelaan (*pledoi*) tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penuntut Umum yaitu seharusnya mengenai syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tentang adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan, adalah sesuatu yang seharusnya diajukan melalui proses eksepsi bukan melalui Proses *Pledoi*, hal ini bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang mana dalam Pasal ini disebutkan bahwa Terdakwa atau Penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum baik itu mengenai syarat formil maupun syarat materil dari surat dakwaan, selain itu Surat dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim juga sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dimana seluruh uraian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur subyektif maupun unsure obyektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang memenuhi unsure-unsur perbuatan yang di dakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan pada point ke-2 permasalahan diatas, menurut Majelis Hakim Surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut umum untuk membuatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 6 a KUHAP dan Pasal 14 huruf d serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yang menerangkan bahwa Jaksa berwenang membuat bentuk dakwaan sesuai dengan kesimpulan dari hasil penyidikan dengan mengacu pada fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apapun bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum sepanjang dakwaan tersebut sesuai dengan teori hukum pidana dan juga dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka hal tersebut tidak dapat dipersalahkan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa mengenai nota Pembelaan pada point ke-3 di atas, menurut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUSDAH dan Saksi ASMULA yang merupakan orang tua dari saksi korban menerangkan bahwa pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut usia saksi korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun yaitu masih berusia 17 tahun hal tersebut juga didukung dengan adanya bukti otentik yang terlampir diberkas perkara penyidik berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ANIMAH dan juga bukti otentik yang sampaikan penuntut umum dipersidangan berupa Kartu Keluarga dimana identitas saksi korban yang termuat baik dalam KTP maupun Kartu Keluarga tersebut menerangkan bahwa umur Saksi ANIMAH Binti RUSLAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) hari, selain itu kedua surat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang untuk mengeluarkannya dapat dianggap bukti otentik yang tidak bisa disangkalkan kebenarannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari fakta hukum tersebut maka jelaslah bahwa saksi korban masih tergolong dalam kategori "Anak" seperti yang telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Replik penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Terdakwa tertanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas kesaksian ZAINAL AKLI, sebagai saksi diluar Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Saksi Korban (ANIMAH Binti RUSLAN) seperti yang di dakwakan oleh Penuntut Umum karena pada saat tindak pidana tersebut terjadi Terdakwa berada di rumah bersama dengan orang tua Terdakwa yaitu Saksi RITA dan Saksi KASIM ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pada pretimbangan Majelis Hakim pada nota pembelaan (*pledoi*) yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dalam mempertimbangkan terhadap pembelaan yang di lakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara satu persatu yaitu pada point ke-1 pembelaan Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil maka tidak ada larangan bagi Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi yang dianggap dapat mengungkap kebenaran materil atas tindak pidana yang terjadi, karena Saksi merupakan salah satu alat bukti dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keterangan tersebut dinyatakan saksi dalam siding Pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan pengertian Saksi sendiri dalam Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, sehingga dalam hal ini walaupun Saksi ZAINAL AKLI tersebut tidak menjadi saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, akan tetapi guna mengungkap kebenaran materil dan eksistensinya diperlukan dalam pembuktian perkara ini maka Saksi tersebut dapat dijadikan saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa pada point ke-2 bahwa terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban, penyangkalan tersebut diperkuat terdakwa dengan keterangannya bahwa pada saat waktu kejadian terdakwa berada dirumah bersama orang tua terdakwa sedang nonton televisi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi RITA dan Saksi KASIM yang merupakan orang tua Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 dari sore hari sampai dengan besok pagi pada tanggal 08 Maret 2013 sebelum akhirnya terdakwa berangkat kerja, terdakwa tidak ada keluar rumah, selain itu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi RITA maupun Saksi KASIM sedang berada dirumah dan bersama-sama sedang menonton acara serial drama "DAMARWULAN", yang ditayangkan di stasiun televisi Indosiar, akan tetapi berdasarkan penelusuran Majelis Hakim melalui jaringan internet dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

websitenya http://WWW.indosiar.com/sinopsis/damarwulan_107456.html

bahwa serial drama "DAMARWULAN" tersebut pertama kali tayang di stasiun Televisi Indosiar pada tanggal 17 Juni 2013 sehingga dalam hal ini terdapat ketidak sinkronan antara keterangan saksi RITA dan Saksi KASIM dengan fakta yang didapatkan oleh Majelis Hakim, dimana serial drama "DAMARWULAN" tersebut pada saat tidak pidana tersebut terjadi yaitu pada tanggal 07 Maret 2013 belumlah ditayangkan, selain itu Terdakwa juga memberikan keterangan yang tidak berbeda dengan Saksi RITA dan Saksi KASIM dimana Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB terdakwa berada di rumah saja dengan Saksi RITA dan Saksi KASIM, dan bersama sama sedang menonton serial drama kesukaan Terdakwa yaitu "RADEN KIAN SANTANG", dimana serial drama tersebut selalu di tonton terdakwa tanpa tidak pernah ketinggalan, akan tetapi di dalam fakta di persidangan Terdakwa tidak mengetahui mengenai alur cerita dari serial drama tersebut dan bahkan terdakwa juga tidak mengetahui dimana serial drama "RADEN KIAN SANTANG" tersebut ditayangkan, hal ini jelaskan menimbulkan suatu keanehan dimana logikanya apabila seseorang menyukai suatu film maka orang tersebut akan mengerti mengenai alur cerita dari film tersebut dan juga apabila itu merupakan serial drama yang ditayangkan berulang-ulang di stasiun televisi maka akan selalu mengingat di stasiun televisi mana acara serial drama itu ditayangkan, akan tetapi dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa yang mengakui sangat menyukai Serial drama "KIAN SANTANG" tersebut tidak mengetahui mengenai alur cerita dan bahkan tidak mengetahui dimana serial drama "RADEN KIAN SANTANG" tersebut ditayangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dipersidangan dengan cara menunjukkan foto terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidikan saksi korban menyatakan bahwa orang tersebutlah (terdakwa) yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi ZAINAL AKLI yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB saksi ZAINAL AKLI bersama dengan Saudara ANANG dan terdakwa sedang duduk bersama di depan rumah PARIA yang jaraknya dekat dengan balai desa, dimana itu merupakan waktu sebelum tindak pidana tersebut terjadi, sehingga dapat diketahui bahwa sebelum tindak pidana tersebut terjadi Terdakwa sedang berada di luar rumah yaitu di dekat balai desa tempat tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas baik berdasarkan keterangan Saksi RITA dan Saksi KASIM maupun Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah dan tidak pernah keluar rumah pada saat kejadian tersebut yang merupakan alibi dari Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Saksi ZAINAL AKLI maupun Saksi korban tentunya dapat dilihat terdapat adanya keterangan 2 (dua) orang yang berbeda dan bertolak belakang dan tentunya pula diantara 2 (dua) orang dengan keterangan yang masing masing berbeda tersebut sudah dapat dipastikan bahwa salah satunya tentu ada yang berbohong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas fakta terhadap kebenaran keterangan saksi korban maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa maupun keterangan yang diberikan oleh Saksi RITA dan Saksi KASIM adalah tidak benar dimana dalam hal ini baik Terdakwa, Saksi RITA maupun Saksi KASIM telah berbohong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa "Surat perjanjian damai " antara pihak terdakwa yang diwakili oleh orang tua terdakwa dan pihak Saksi korban yang diwakili orang tua saksi korban dapat dijadikan petunjuk atau setidak – tidaknya untuk menambah keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana substansi dalam perjanjian damai ini jelas secara tertulis mengakui kebenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban (bukti surat perjanjian terlapir berkas perkara) yang mana pihak yang berinisiatif dalam membuat perjanjian damai tersebut adalah Terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya suatu kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa terhadap peristiwa tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karena kebohongan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, maka kebohongan terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat hukum maupun Pledoi terdakwa sendiri haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan (pledoi) baik yang disampaikan oleh terdakwa maupun oleh Penasihat Hukumnya, maka kemudian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa ada 2 permasalahan yang diuraikan yang pertama mengenai usia saksi korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penasihat hukum terdakwa tidak bisa dibuktikan masih dibawah umur, terhadap permasalahan pertama dalam duplik penasihat hukum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan pledoi dari penasihat hukum terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap permasalahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan mengenai permasalahan yang kedua yaitu mengenai perbedaan identitas saksi korban dalam tuntutan penuntut umum yang di dalamnya tertulis bernama ANIMAH Binti RUSLAN sedangkan dalam Kartu Keluarga disebutkan bahwa orang tua (ayah) dari saksi korban bernama ASMULLA, maka seharusnya identitas Saksi korban bukanlah ANIMAH Binti RUSLAN melainkan tertulis bernama ANIMAH Binti ASMULLA sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan penuntut umum tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam duplik Penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut, yaitu berdasarkan keterangan Saksi ASMULLA dan Saksi RUSDAH yang menerangkan bahwa Saksi ASMULLA adalah suami kedua dari Saksi RUSDAH yang mana pada saat menikah Saksi RUSDAH sudah dikaruniai seorang anak yaitu Saksi Korban yang merupakan hasil perkawinan antara Saksi RUSDAH dengan suami pertamanya yang bernama RUSLAN, sehingga jelaslah bahwa saksi ASMULLA bukanlah merupakan ayah kandung dari Saksi Korban, sehingga menurut Agama yang dianut oleh saksi korban yaitu agama Islam diterangkan dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hadist tersebut di atas diterangkan bahwa seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya dan dalam hal ini orang tua kandung dari saksi Korban adalah RUSLAN sehingga identitas saksi korban dalam tuntutan Penuntut Umum adalah sudah benar, dengan demikian duplik dari Penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Duplik dari Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dari duplik terdakwa tersebut pada pokoknya sama dengan Pledoi terdakwa sebelumnya sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap Duplik dari terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali karena sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan terhadap Pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara dan kepada Terdakwa selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa menjalani tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu :

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru motif kebang pada bagian saku depan dan belakang merk " WEIMEILAI JEANS FASHION ";
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda merk " PTRICIA bergambar dan bertuliskan "WINNIE The Pooh " pada bagian depan dan motif kotak kotak pada kedua lengan;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Korban (ANIMAH Binti RUSLAN), maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi ANIMAH Binti RUSLAN;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tahun 2011 Nomor seri : RG2756862;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ternyata adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara ;

Kemudian terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai antara KASIM Bin URBANUS NYAPEL (pihak I) dengan ASMULLA Bin MANSYUR (pihak II) tanggal 17 Maret 2013 perihal terjadinya perkara asusila yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib yang diduga dilakukan oleh Sdr. SURIANI (Pihak I) terhaap Sdri ANIMAH (pihak II) ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan bersangkutan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Korban ANIMAH Binti RUSLAN saat terjadinya tidak pidana masih anak-anak dan berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban merusak masa depan korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANI Alias ISUR Bin H. SAPWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SURIANI Alias ISUR Bin H. SAPWANI** oleh Karena itu **dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru motif kebang pada bagian saku depan dan belakang merk " WEIMEILAI JEANS FASHION ";
- 1 (satu) lebar baju kaos warna merah muda merk " PTRICIA bergambar dan bertuliskan "WINNIE The Pooh " pada bagian depan dan motif kotak kotak pada kedua lengan;

Dikembalikan kepada saksi ANIMAH Binti RUSLAN

- 1 (satu) lebar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tahun 2011 Nomor seri : RG2756862;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai antara KASIM Bin URBANUS nyapel (pihak I) dengan ASMULLA Bin MANSYUR (pihak II) tanggal 17 Maret 2013 perihal terjadinya perkara asusila yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib yang diduga dilakukan oleh Sdr. SURIANI (Pihak I) terhaap Sdri ANIMAH (pihak II) ;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari: **SENIN tanggal 28 OKTOBER 2013** oleh kami, **MOCHAMAD UMARYAJI., S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DZULHAQ.,S.H.,** dan **GT. RISNA MARIANA.,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 07 NOVEMBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LELO HERAWAN.,S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh **EKA HERMAWAN.,S.H.,**

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dihadapan

Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD DZULHAQ.,S.H

MOCHAMAD UMARYAJI., S.H.,

GT. RISNA MARIANA., S.H

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)